



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

KOALISI AMANKAN PEMILU 2014

(Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, FORMAPPI, JPPR, YAPPIKA, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, IBC, Soegeng Surjadi Syndicate, KRHN, Seknas FITRA, Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Puspa Indonesia Palembang, Bengkel APPEK NTT, Pokja 30 Kaltim, Lapar Sulsel, Yasmib Sulselbar, LBH Makassar)

“MENGGUGAT INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU”

Jakarta, 28 November 2013

Pengalaman tiga kali Pemilu Pasca Reformasi belum memberikan pembelajaran bagi penyelenggaraan Pemilu 2014. Beberapa masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014, diantaranya mengenai integritas penyelenggara pemilu, transparansi pemilu, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya. Ketiga masalah ini menjadi tantangan tidak hanya bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tapi juga peserta pemilu dan pemilih dalam mensukseskan Pemilu 2014.

Permasalahan integritas menjadi pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilu. Munculnya polemik pengadaan kendaraan dinas baru dan bimtek pemilu di luar negeri menjadi bagian permasalahan integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, memang tidak ada regulasi yang dilanggar. Akan tetapi, momen pengadaan mobil baru bagi Bawaslu di tengah sorotan public terhadap kinerja dan di sisi lain minimnya honorarium penyelenggara di tingkat bawah mengganggu integritas penyelenggara pemilu.

Dalam mendorong integritas proses maupun hasil Pemilu 2014, penyelenggara pemilu perlu menyusun suatu standar kinerja. Hal ini digunakan untuk mengukut pelaksanaan tugas utama kepemiluan, serta sebagai bagian pembentukan sistem untuk mencegah suap. Keberadaan standar kinerja ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas penyelenggara pemilu kepada public.

Dalam hal transparansi, penyelenggara pemilu harus menyiapkan infrastruktur keterbukaan informasi mulai dari regulasi, mekanisme dan unit pendukung institusi penyelenggara pemilu merupakan bagian dari institusi yang terikat dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lambatnya proses dan proaktifnya pihak KPU atas permohonan informasi terkait rekening khusus dana kampanye para peserta pemilu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat sipil.

Bagian terpenting dari pemilu adalah mendorong partisipasi masyarakat di setiap prosesnya. Adanya fenomena institusionalisasi partisipasi masyarakat misalnya melalui program “Relawan Demokrasi” dan “Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula”, ternyata berbanding terbalik dengan kinerja



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

penyelenggara pemilu saat ini. Dana yang digunakan untuk program-program ini sebenarnya dapat berfungsi lebih efektif dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan, dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya di tengah-tengah minimnya anggaran yang diterima oleh mereka.

Atas dasar permasalahan di atas, kami dari Koalisi Amankan Pemilu menyatakan sikap:

1. Terkait pengawalan integritas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus membuat prioritas penggunaan anggaran, sistem pencegahan suap, dan standar kinerja untuk pengukuran tugas utama kepemiluan;
2. Dalam hal transparansi pemilu, mendesak KPU dan Bawaslu menyiapkan mekanisme keterbukaan informasi (peraturan, mekanisme, dan unit pendukung), memberikan jaminan transparansi hingga ke daerah, dan membuka ruang akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat;
3. Dalam mendorong keterlibatan masyarakat, KPU dan Bawaslu tidak hanya seakan-akan melibatkan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh perencanaan yang matang, terukur, dan transparan.